



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL



KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Disampaikan Dalam Acara

Round Table Discussion Rokok: Perspektif Kesehatan Masyarakat vs Perspektif Ekonomi

Disampaikan Oleh:

Zulvia Dwi Kurnaini, MEd

Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan
Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan




Filosofi Cukai

Pasal 2 UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan barang yang dikenai cukai adalah barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik :

1. **Konsumsinya perlu dikendalikan.**
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai Sebagai Instrumen Pengendalian Konsumsi



Studi Cukai

Dampak Kenaikan Tarif Cukai 10% terhadap Konsumsi dan Pendapatan

Study	% Consumption Decreased	% Revenue Increased
De Beyer and Yurekli, 2000	2,0	8,0
Djutaharta et al, 2005	0,9	9,0
Adioetomo et al, 2005	3,0	6,7
Sunley, Yurekli, Chaloupka, 2000	2,4	7,4

Source: WHO


Namun cukai bukan merupakan satu-satunya instrumen pengendalian konsumsi, sehingga perlu didukung dengan kebijakan non fiskal lainnya seperti: pembatasan iklan/ *advertising*, *Pictorial Health Warning* (PHW), Kawasan Tanpa Rokok (KTR), larangan sponsor olah raga, dsb.

Proporsi Ekspor Dan Impor Daun Tembakau Terhadap Total Produksi Indonesia, 2000-2011

Tahun	Impor (ton)	Ekspor (ton)	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	% Impor thd konsumsi	% Impor thd produksi	% Ekspor thd produksi	% Impor thd ekspor
2000	34.248	35.957	204.329	206.038	16,6	16,8	17,6	95,3
2001	44.346	43.030	199.103	197.787	22,4	22,3	21,6	103,1
2002	33.289	42.686	192.082	201.479	16,5	17,3	22,2	78,0
2003	29.579	40.638	200.875	211.934	14,0	14,7	20,2	72,8
2004	35.171	46.463	165.108	176.400	19,9	21,3	28,1	75,7
2005	48.142	53.729	153.470	159.057	30,3	31,4	35,0	89,6
2006	54.514	53.729	146.265	145.480	37,5	37,3	36,7	101,5
2007	69.742	46.834	164.851	141.943	49,1	42,3	28,4	148,9
2008	77.302	50.269	168.037	141.004	54,8	46,0	29,9	153,8
2009	53.199	52.515	176.510	175.826	30,3	30,1	29,8	101,3
2010	65.685	57.408	135.678	127.401	51,6	48,4	42,3	114,4
2011	106.570	38.905	214.524	146.859	72,5	49,7	18,1	273,9


Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2013

Jumlah Pekerja Industri Pengolahan Tembakau, 1985-2012



Sumber: BPS. Indikator Industri Besar dan Sedang 1985-2012


Persentase Pekerja Sektor Industri Pengolahan Tembakau dibandingkan dengan Seluruh Pekerja dan Pekerja Sektor Industri, Indonesia 1985-2012



Sumber: BPS. Indikator Industri- BPS. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia


Produksi & Jumlah Pabrikasi

Produksi Hasil Tembakau



- Produksi berada di sekitar 345-348 miliar batang di 3 tahun terakhir.
- Pertumbuhan produksi mengalami trend turun sejak 2008. Di 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 3,6% per tahun.
- Jumlah pabrikasi HT didominasi SKT gol. IIIB sebesar 44%
- Penerimaan cukai HT didominasi oleh SKM gol. I sebesar 73,8%

Jumlah Pabrik HT



Jenis HT	Gol.	Jumlah Pabrik	% Pabrik	Penerimaan Cukai (Miliar Rp)	% Penerimaan Cukai
SKM	I	14	2,0%	91.155	73,8%
	IIA	84	11,8%	4.252	3,4%
	IIB	148	20,8%	5.761	4,7%
Jumlah		246	34,5%	101.168	81,9%
SKT	IA	1	0,1%	3.921	3,2%
	IB	15	2,1%	8.459	6,8%
	IIA	6	0,8%	452	0,4%
	IIB	15	2,1%	693	0,6%
	IIIA	88	12,3%	700	0,6%
	IIIB	316	44,3%	297	0,2%
Jumlah		441	61,9%	14.522	11,8%
SPM	I	1	0,1%	6.936	5,6%
	IIA	7	1,0%	305	0,2%
	IIB	18	2,5%	576	0,5%
Jumlah		26	3,6%	7.818	6,3%
Total		713			

Perkembangan penerimaan Cukai 2011-2016


9

Uraian	Realisasi	Yoy	Realisasi	Yoy	Realisasi	Yoy	Realisasi	Yoy	Realisasi	Yoy	Realisasi	Yoy	Realisasi
	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016 Juli
A. Cukai	66.165,9	16,7%	77.010,0	16,4%	95.027,9	23,4%	108.452,1	14,1%	118.085,5	8,9%	144.641,3	22,5%	54.003,1
1. Cukai Hasil Tembakau	63.295,3	14,3%	73.251,4	15,7%	90.553,6	23,6%	103.560,2	14,4%	112.544,2	8,7%	139.518,2	24,0%	51.233,9
2. Cukai Ethyl Alkohol	145,9	-62,1%	153,0	4,9%	155,6	1,7%	159,1	2,3%	166,5	4,6%	154,2	-7,4%	95,9
3. Cukai MMEA	2.697,3	190,9%	3.583,2	32,8%	4.292,8	19,8%	4.688,2	9,2%	5.342,2	13,9%	4.560,4	-14,6%	2.615,3
4. Cukai Lainnya	27,5	4,8%	22,4	-18,5%	25,8	15,2%	44,6	72,8%	32,7	-26,7%	408,5	1149,0%	57,9



KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA

Perpajakan Industri Hasil Tembakau (existing)



Rata-rata **Cukai HT**: 42,2%

- Rata-rata Cukai SKM: 51,8%
- Rata-rata Cukai SPM: 51,8%
- Rata-rata Cukai SKT: 32,5%
- Maks. Tarif cukai berdasarkan UU= 57% dari HJE
- **Pajak Rokok** 10% dari CHT berlaku sejak 1 Januari 2014
- **PPN HT** 8,4% (*single stage*) berdasarkan Skep HJE yang diterbitkan KPPBC
- Bea Masuk 40% untuk HT yang di impor

Perkembangan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembaku di Indonesia

Periode	Nov' 2009 – Des' 2011	Jan 2012 – Nov' 2012	Des' 2012 – Des' 2014	Jan' 2015 - ...
Sistem Cukai	Spesifik	Spesifik	Spesifik	Spesifik
Layer HJE	19	15	13	12

- Argumen dasar bagi Indonesia untuk bergerak menuju sistem tertentu:
1. Mempersempit kesenjangan harga,
 2. Mengendalikan jumlah pabrik kecil,
 3. Memudahkan administrasi,
 4. Pertimbangan penerimaan.

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 5 Tahun Terakhir

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prognosa)
Kenaikan Tarif Cukai*	16,0%	6,0%	16,3%	8,5%	0%	8,7%	11,3%
Pajak Rokok (PR)	-	-	-	-	10%	10%	10%
Total Kenaikan (Cukai + PR)	16,0%	6,0%	16,3%	8,5%	10%	9,6%	12,5%
Harga Jual Eceran/HJE* (Rp/batang)	417,7	417,7	417,7	489,8	490,2	539,5	688,7
Harga Jual Eceran/HJE** (Rp/batang)	528,8	531,8	532,5	617,2	625,9	731,2	754
Rata-rata Tarif Cukai**	41,8%	45,3%	55,9%	50,6%	51,4%	48,2%	44,4%
Rata-rata Tarif Cukai** (Rp/batang)	220	240	283	308	318	355	405
Jumlah Layer Tarif	19	19	15	15	13	12	12

* rata-rata sederhana

** rata-rata tertimbang

- *Total kenaikan beban perpajakan di 2014 sebesar 10% karena pemberlakuan pajak rokok (10% dari tarif cukai), sementara di 2015 meningkat menjadi 9,6 % .*
- *Pada tahun 2016, PPN HT dinaikkan dari tahun sebelumnya sebesar 8,4% menjadi 8,7%*


Perkembangan Tarif Cukai HT Tahun 2009 - 2016

14

JENIS HT	GOL PRODUKSI 2015	BATASAN PRODUKSI 2015	BATASAN HJE 2015	BEBAN CUKAI (Nominal)						
				2009 (PMK 203/ 2008)	2010 (PMK 181/ 2009)	2011 (PMK 190/ 2010)	2012 (PMK 167/2011)	2013-2014 (PMK 179/2012)	2015 (PMK 205/2014)	2016 (PMK 198/2015)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	I	Lebih dari 2 milyar	800	290	310	325	355	375	415	480
				280	300	315	345	355		
				260	280	295	325			
	II	tidak lebih dari 2 milyar	588 511-587	210	230	245	270	285	305	340
				175	195	210	235	245	265	300
				135	155	170				
Sigaret Putih Mesin (SPM)	I	Lebih dari 2 milyar	820	290	310	325	365	380	425	495
				230	275	295				
				185	225	245				
	II	tidak lebih dari 2 milyar	520 425-519	170	200	215	235	245	270	305
				135	165	175	190	195	220	255
				80	105	110	125			
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	I	Lebih dari 2 milyar	825 605-824	200	215	235	255	275	290	320
				150	165	180	195	205	220	250
				130	145	155				
	II	lebih dari 350 juta tetapi tidak lebih dari 2 milyar	417 385-416	90	105	110	125	130	140	155
				80	95	100	115	120	125	140
				75	90	90	105	110		
	IIIA	lebih dari 50 juta tetapi tidak lebih dari 350 juta	286	40	50	65	75	80	85	90
	IIIB	tidak lebih dari 50 juta	286						80	80
				19 layer	19 layer	19 layer	15 layer	13 layer	12 layer	12 layer

Benchmarking Beban Perpajakan Terhadap Hasil Tembakau

% Perpajakan Hasil Tembakau Terhadap HJE di Beberapa Negara



Benchmarking Dasar Pengenaan Besaran Tarif:

- Meningkatkan beban perpajakan sebesar paling sedikit 70% atau dari harga rokok sebagaimana rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia
- Mengurangi harga rokok terjangkau
- Mengurangi konsumsi dan tingkat prevalensi

Kebijakan Terkini di Beberapa Negara

China

Tahun 2015 menaikkan cukai rokok dari 5 menjadi 11% pada distributor, dengan tambahan cukai spesifik 0,1RMB (0,015 USD) per bungkus

Australia

Selama 4 tahun ke depan akan menaikkan pajak rokok sebesar 12,5% setiap tahun. Berlaku mulai 1 September 2017

Phillipina

Simplifikasi struktur dari 4 layer 2012 menjadi tarif tunggal 2017, setelah tahun 2018, cukai naik setiap tahun 4% (penyesuaian otomatis/indeksasi)

DASAR HUKUM: Kenaikan Tarif Cukai 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Pasal 5 ayat (4)

- Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan

Pasal 5 ayat (5)

- Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri

Pokok-Pokok Kebijakan CHT 2016

- Melanjutkan kebijakan sistem tarif cukai spesifik dengan penyesuaian kenaikan tarif cukai sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, target penerimaan negara, dan kondisi perekonomian nasional saat ini
- Kenaikan tarif cukai HT mempertimbangkan:
 - ▣ tingkat pertumbuhan produksi hasil tembakau di masing-masing layer;
 - ▣ jenis HT, tarif cukai jenis sigaret tangan lebih rendah dari jenis sigaret mesin;
 - ▣ skala industri HT, dimana pengusaha pabrik golongan kecil dibebankan tarif cukai yang lebih rendah.
- Tarif cukai HT jenis SKM, SPM, dan SKT dinaikkan rata-rata sebesar 11,3 dengan mempertimbangkan hal-hal sbb:
 - ▣ Dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian konsumsi sebagaimana amanat Pasal 2 UU Cukai;
 - ▣ Kenaikan tarif cukai SKT lebih moderat dibanding tarif cukai SKM dan SPM untuk lebih memberi perlindungan terhadap tenaga kerja;
 - ▣ SKT golongan IIIB dan produsen yang memproduksi jenis tembakau iris (TIS), kelembak menyan (KLM), rokok klobot (KLB), cerutu (CRT), dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tidak mengalami kenaikan tarif cukai;
 - ▣ Tarif untuk HT yang diimpor ditetapkan sama dengan tarif cukai tertinggi untuk masing-masing jenis dan golongan HT yang diproduksi di dalam negeri
- Melakukan penyesuaian batasan HJE untuk sebagian besar layer tarif cukai sesuai perkembangan harga transaksi pasar

TARIF DAN BATASAN HJE – HT DLM NEGERI

PMK-198/PMK.010/2015

- Rata-rata kenaikan tarif cukai 11.3%
- Besaran kenaikan tarif cukai: SKM (Rp 35 – Rp 65 perbatang), SKT (Rp 0 – Rp 30 perbatang), SPM (Rp 35 – Rp 70 perbatang)
- Kenaikkan batasan Harga Jual Eceran mempertimbangkan hasil pemantauan harga transaksi pasar oleh KPPBC secara nasional

TARIF DAN BATASAN HJE – HT DLM NEGERI

PERSANDINGAN PMK-205/PMK.011/2014 DAN PMK-198/PMK.010/2015

Jenis HT	2015				2016					
	Gol.	Tarif	HJE Min	HJE Maks	Gol.	ΔTarif	%Δ	Tarif	HJE Min	HJE Maks
SKM	I	415	800	~	I	65	15,7%	480	1.000	~
	II	305	589	~	II	35	11,5%	340	741	~
		265	511	588		35	13,2%	300	590	740
SKT	I	290	826		I	30	10,3%	320	1.116	
		220	606	825		25	11,4%	245	775	1115
	II	140	418	~	II	15	10,7%	155	606	~
		125	385	417		15	12,0%	140	430	605
	IIIA	85	286	~	IIIA	5	5,9%	90	400	~
	IIIB	80	286	~	IIIB	0	0,0%	80	370	~
SPM	I	425	820	~	I	70	16,5%	495	930	~
	II	270	521	~	II	35	13,0%	305	801	~
		220	425	520		35	15,9%	255	505	800
					Rata-rata		11,3%			

TARIF DAN BATASAN HJE – HT IMPOR

PMK- 198/PMK.010/2015

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.000	Rp 480
2.	SPM	Rp 930	Rp 495
3.	SKT atau SPT	Rp 1.116	Rp 320
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.000	Rp 480
5.	TIS	Rp 276	Rp 28
6.	KLB	Rp 291	Rp 28
7.	KLM	Rp 200	Rp 22
8.	CRT	Rp 198.001	Rp 110.000
9.	HPTL	Rp 305	Rp 110

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

- **Pasal 66A UU no. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU no.11 tahun 1995 tentang Cukai:**
 - (1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar **2% (dua persen)** yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.
- **Pasal 2 PMK No. 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:**
 - 1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan [Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007](#), digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:
 - a. **peningkatan kualitas bahan baku;**
 - b. **pembinaan lingkungan sosial;**
 - c. **sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau**
 - d. **pemberantasan barang kena cukai ilegal, dsb**
 - 2) Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Penggunaan DBH CHT

22

PMK No. 84/PMK.07/2008 ttg Penggunaan Dana DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT yang telah direvisi dengan PMK No. 20/PMK.07/2009 .

Pengendalian dan pengawasan

1

Peningkatan kualitas bahan baku:

- Standarisasi kualitas bahan baku
- Bahan baku dengan kadar nikotin rendah
- Sarana laboratorium uji dan metode pengujian
- Penanganan panen dan pasca panen bahan baku
- Kelembagaan kelompok tani bahan baku industri HT

2

Pembinaan industri :

- Pendataan mesin peralatan industri (*impor mesin oleh PR*)
- Penerapan HAKI
- Pembentukan kawasan industri HT
- Pemetaan industri HT (*jalinan informasi & dsr hit. Pembagian Alokasi*)
- Kemitraan UKM & UB dlm pengadaan bahan baku
- Penguatan Kelembagaan asosiasi IHT
- Penerapan Good Manufacturing Practicses (GMP)

Penanganan dampak negatif

3

Pembinaan Lingkungan Sosial:

- Kemampuan & ketrampilan kerja masyarakat
- Manajemen limbah industri HT → AMDAL
- **Kawasan tanpa asap rokok & tempat khusus merokok**
- **Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dng penyediaan fasilitas perawatan kesehatan akibat dampak rokok**
- penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau
- Penguatan ekonomi masy di lingkungan industri HT dlm rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan a.l. mlI bantuan permodalan dan sarana produksi.

Kepatuhan thd aturan Cukai dan Peningkatan Penerimaan Negara Sosialisasi Ketentuan:

4

- Menyampaikan ketentuan bidang cukai kpd masyarakat baik secara insidental maupun periode waktu tertentu.

5

Pemberantasan barang kena culai ilegal:

- pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Kebijakan Pajak Rokok

23

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah

Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konsumsi rokok, <i>kecuali</i> rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan per-UU-an di bidang cukai. ○ Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
Subjek Pajak	Konsumen rokok.
Tata Cara Pemungutan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. ○ Pajak Rokok disetor ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. ○ Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Wajib Pajak	Pengusaha pabrik produsen dan importir yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Tarif	10% dari cukai rokok
Dasar Pengenaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cukai yang ditetapkan Pemerintah terhadap rokok. ○ Besaran Pokok Pajak Rokok terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan (10% x tarif Cukai rokok)
Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kab./kota sebesar 70%. ○ Bagian kab./kota ditetapkan dengan memperhatikan <i>aspek pemerataan</i> dan/atau <i>potensi antarkab./kota</i>. ○ Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
<i>Earmarking</i>	Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kab./kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Pelaksanaan Pemungutan	1 Januari 2014.
Dasar Pemungutan	Peraturan Daerah mengenai Pajak Rokok

Penggunaan Pajak Rokok

Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009:

*“Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai **pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang**”.*

- Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. pembagunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,
 - b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*),
 - c. kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan
 - d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

- Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain:
 - a. pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan
 - b. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Bidang Kesehatan Di Daerah


1. Bagian dari Anggaran Kemenkes namun pelaksanaan kegiatannya SKPD (non APBD).
2. Kegiatannya ditetapkan Pusat dan diberitahukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Dana Dekon & Tugas Pembantuan

1. Penerimaan dana dibukukan sebagai PAD dan dialokasikan dlm Belanja APBD
2. Bidang/subbidang kegiatan ditetapkan oleh Daerah.

DAK Kesehatan

1. Sebagai Dana APBN yg dialokasikan dan ditransfer ke APBD.
2. Ruang lingkup bidang/subbidang dan Juknis kegiatan ditetapkan Pusat.



1. Sebagai Dana APBN yg dialokasikan & ditransfer ke Daerah
2. Bidang/subbidang kegiatan ditetapkan oleh Daerah berdasarkan pedoman dari Pusat.

Pokok-Pokok Kebijakan Cukai HT Ke Depan

- 1) Mengendalikan pertumbuhan produksi HT sebagai bentuk pengendalian konsumsi HT
- 2) Simplifikasi layer HJE secara bertahap
- 3) Perlunya sistem tarif cukai yang sederhana dengan mempertimbangkan:
 - a. Asas keadilan dan keseimbangan dalam berusaha
 - b. Aspek tenaga kerja dan industri HT
 - c. Peningkatan penerimaan negara
- 4) Kebijakan tarif cukai yang *predictable* dengan tetap memperhatikan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan/atau inflasi
- 5) Sistem tarif cukai yang ideal dengan struktur tarif cukai yang sederhana
- 6) Pembedaan besaran tarif cukai antara HT buatan mesin dengan buatan tangan
- 7) Peningkatan administrasi cukai dengan pemanfaatan teknologi (*barcode/ trace & track*)

Tantangan Kebijakan Cukai HT

- 1) Batasan tarif cukai maksimal 57% dari HJE sesuai UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- 2) Tarif SKM dan SPM (volume produksi dominan $\pm 78\%$) sudah mendekati batasan 57%
- 3) Kompleksitas struktur dalam sistem tarif cukai HT saat ini
- 4) Konsumsi dan produksi HT yang terus meningkat setiap tahunnya
- 5) Target penerimaan cukai yang selalu meningkat dalam APBN
- 6) Ketergantungan penerimaan cukai di sektor cukai hasil tembakau (lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari sektor cukai HT)
- 7) Produksi, konsumsi, dan ekspor tembakau nasional
- 8) Kebijakan Industri HT perlu dilakukan harmonisasi secara komprehensif: Kesehatan, Industri, Pertanian, Tenaga kerja, Investasi, Perdagangan, dll
- 9) Pemberantasan rokok/ pita cukai ilegal
- 10) Fasilitas pembebasan cukai di kawasan bebas (Batam, Bintan, Karimun)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



-Terima Kasih-

LATAR BELAKANG

▣ Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016:

Asumsi Makro	2010 (Realisasi)	2011 (Realisasi)	2012 (Realisasi)	2013 (Realisasi)	2014 APBN-P	2015 APBN-P	2016 APBN
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,6	6,5	6,5	5,8	5,5	5,7	5,3
Inflasi (%)	6,9	3,7	6,8	8,4	5,3	5,0	4,7

▣ Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Selama 6 tahun terakhir:

Tahun Kebijakan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% Rata-rata Kenaikan Tarif	6.0%	16.3%	8.5%	0%	8,7%	11,3%

Proporsi Petani Tembakau terhadap Jumlah Pekerja di Sektor Pertanian Tahun 2003-2013

Tahun	Petani Tembakau	Jumlah pekerja di sektor pertanian (000)	Jumlah semua pekerja (000)	% tembakau thd pekerja di sektor pertanian	% petani tembakau thd slrh pekerja
2003	714.699	43.042	90.784,9	1,7	0,8
2004	693.551	40.608	93.722,0	1,7	0,7
2005	683.603	41.814	94.948,1	1,6	0,7
2006	512.338	42.323	95.177,1	1,2	0,5
2007	597.501	42.608	97.583,1	1,4	0,6
2008	581.978	42.689	102.049,8	1,4	0,6
2009	628.320	43.029	104.485,4	1,5	0,6
2010	679.627	42.826	107.405,6	1,6	0,6
2011	761.310	42.475	111.281,7	1,8	0,7
2012	786.222*	41.205	112.802,8	1,9	0,7
2013	853.585**	39.959	114.021,2	2,1	0,7

Sumber: a. Statistik Perkebunan Indonesia 2011-2013: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2012. b. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Sakernas) 1996-2013, BPS, Jakarta)